



P U T U S A N

Nomor 91/Pid.B/2021/PN Pwt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purwokerto yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Eko Hery Setiawan als. Eko Cacing Bin Kholik
Tempat lahir : Banjarnegara
Umur/Tanggal lahir : 37 tahun /11 Januari 1984
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Riyanto Gang Kemuning Rt.05 Rw.03 Kel. Sumampir Kec. Purwokerto Utara Kab. Banyumas, Prov. Jawa Tengah.- Desa Gandatapa Rt.04 Rw.02 Kec. Sumbang Kab. Banyumas, Prov. Jawa Tengah
Agama : Islam
Pekerjaan : POLRI

Terdakwa Eko Hery Setiawan als. Eko Cacing Bin Kholik ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Maret 2021 sampai dengan tanggal 5 April 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 April 2021 sampai dengan tanggal 15 Mei 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Mei 2021 sampai dengan tanggal 29 Mei 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Mei 2021 sampai dengan tanggal 17 Juni 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juni 2021 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2021

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 91/Pid.B/2021/PN Pwt tanggal 19 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 91/Pid.B/2021/PN Pwt tanggal 19 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 91/Pid.B/2021/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa EKO HERY SETIAWAN Als. EKO CACING Bin KHOLIK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Penipuan** ” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan alternative Kesatu Pasal 378 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penahanan dan dengan permintaan agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a) 1(satu) unit KBM Toyota Avanza, Tahun : 2014, Warna : Hitam metalik, No.Pol : B- 1524 – PGY, No. Ka. :MHKM1BA3JEJBA080984, No. ME20500 STNK An. PT.Agung Concern, Alamat : Jl. Cut Muntiah No. 05, Kelurahan Cikini, Kecamatan Menteng,Jakarata Pusat.
 - b) 1 (satu) buah STNK Asli KBM Toyota Avanza , Tahun : 2014, Warna : Hitam metalik, No.Pol : B-1524-PGY, No.Ka. : MHKM1BA3JEJBA080984, No. ME20500, An. PT.Agung Concern, Alamat : Jl. Cut Muntiah No. 05, Kelurahan Cikini, Kecamatan Menteng, Jakarata Pusat.Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi SUYONO;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon diberikan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa adalah tulang punggung keluarga, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 91/Pid.B/2021/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa EKO HERY SETIAWAN Als. EKO CACING Bin KHOLIK pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2021 sekitar pukul 07.00 wib atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu yang masih dalam bulan Maret 2021 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2021, bertempat di Aspol Selektif Rt.07 Rw.09 Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas atau setidak-tidaknya pada tempat tertentu yang masih dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Purwokerto yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, bermula terdakwa yang bingung karena dikejar-kejar untuk melunasi hutangnya sehingga timbul niat terdakwa untuk meminjam mobil milik saksi SUYONO untuk selanjutnya digadaikan. Kemudian pada hari Selasa tanggal 9 Maret 2021 sekitar pukul 22.00 Wib terdakwa datang ke rumah saksi SUYONO yang tinggal di Aspol Selektif, setelah bertemu dengan saksi SUYONO kemudian terdakwa berpura-pura hendak menyewa mobil dengan alasan untuk kondangan ke tempat saudaranya di Kebumen. Saat itu terdakwa berkata : "Mbah ada mobil,? Saksi SUYONO menjawab : "ada untuk apa", terdakwa berkata "Untuk kondangan keluarga di Kebumen". Mendengar alasan terdakwa, saksi SUYONO yang sudah kenal dengan terdakwa karena rekan kerja yang sama-sama berdinasi di Polsek Purwokerto Timur percaya sehingga tergerak untuk meminjamkan mobilnya kepada terdakwa dengan menjawab "Paling bisanya dua hari, karena sudah rutin setiap hari Jumat dan Sabtu dipakai oleh Koperasi". Terdakwa berkata : "Ya besok pagi saya ambil, dan biaya sewanya berapa mbah? Saksi SUYONO menjawab : "ongkosnya dua hari Rp600.000,00, kalau besok pagi saya belum bangun di ketok saja pintunya".

Kemudian pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2021 sekitar pukul 07.00 Wib terdakwa datang ke rumah saksi SUYONO dan saksi SUYONO yang tidak curiga dengan terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) unit KBM Toyota Avanza Nopol: B-1524-PGY tahun 2014 warna hitam beserta STNK dan kunci kontaknya. Selanjutnya 1 (satu) unit KBM Toyota Avanza Nopol: B-1524-PGY tahun 2014 warna hitam oleh terdakwa tidak digunakan untuk kondangan ke tempat saudaranya di Kebumen melainkan tanpa sepengetahuan saksi

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 91/Pid.B/2021/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUYONO di bawa ke rumah saksi UNTUNG di Desa Karangmangu Rt.05 Rw.02 Kecamatan Baturaden Kabupaten Banyumas dan meminta saksi UNTUNG untuk mencari uang dengan jaminan 1 (satu) unit KBM Toyota Avanza Nopol: B-1524-PGY tahun 2014 warna hitam milik saksi SUYONO namun saksi UNTUNG menolak dengan alasan tidak memiliki teman yang dapat memberikan pinjaman dengan jaminan mobil. Kemudian NUGROHO Als NUNU (DPO) yang saat itu berada di rumah saksi UNTUNG sanggup mencari orang yang dapat memberikan pinjaman dengan jaminan mobil dan terdakwa setuju bahwa 1 (satu) unit KBM Toyota Avanza Nopol: B-1524-PGY tahun 2014 warna hitam. Setelah terdakwa dan NUGROHO Als. NUNU sepakat bahwa mobil akan digadaikan sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), selanjutnya NUGROHO Als. NUNU membawa 1 (satu) unit KBM Toyota Avanza Nopol: B-1524-PGY tahun 2014 warna hitam ke wilayah kebun dan digadaikan kepada saksi SAEKHU ROHMAN As. GENTONG sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan dipotong Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan tetap terhitung menggadai sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

Setelah terdakwa mendapat uang dari hasil menggadai 1 (satu) unit KBM Toyota Avanza Nopol: B-1524-PGY tahun 2014 warna hitam, terdakwa tidak menggunakan uang tersebut untuk membayar hutangnya melainkan digunakan untuk judi online dan hingga sekarang 1 (satu) unit KBM Toyota Avanza Nopol: B-1524-PGY tahun 2014 warna hitam tidak dikembalikan sehingga akibat perbuatan terdakwa EKO HERY SETIAWAN Als. EKO CACING Bin KHOLIK, saksi SUYONO mengalami kerugian sebesar Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa EKO HERY SETIAWAN Als. EKO CACING Bin KHOLIK pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2021 sekitar pukul 09.00 wib atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu yang masih dalam bulan Maret 2021 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2021, bertempat di rumah Sdr. UNTUNG WARDOYO Desa Karangangka Rt. 05 Rw. 02 Kecamatan Baturaden Kabupaten Banyumas atau setidak-tidaknya pada tempat tertentu yang masih dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Purwokerto yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini telah, dengan sengaja

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 91/Pid.B/2021/PN Pwt



dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, bermula pada hari Selasa tanggal 9 Maret 2021 sekitar pukul 22.00 Wib terdakwa datang ke rumah saksi SUYONO yang tinggal di Aspol Selektif hendak menyewa mobil milik saksi SUYONO. Saat itu terdakwa berkata : “Mbah ada mobil,? Saksi SUYONO menjawab : “ada untuk apa?”, terdakwa berkata “Untuk kondangan keluarga di Kebumen. dan saksi SUYONO menjawab “Paling bisanya dua hari, karena sudah rutin setiap hari Jumat dan Sabtu dipakai oleh Koperasi, terdakwa berkata: “Ya besok pagi saya ambil, dan biaya sewanya berapa mbah?, Saksi SUYONO menjawab : “ongkosnya dua hari Rp600.000,00, kalau besok pagi saya belum bangun di ketok saja pintunya”.

Kemudian pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2021 sekitar pukul 07.00 Wib terdakwa datang ke rumah saksi SUYONO dan saat itu saksi SUYONO langsung menyerahkan 1 (satu) unit KBM Toyota Avanza Nopol: B-1524-PGY tahun 2014 warna hitam beserta STNK dan kunci kontaknya kepada terdakwa. Setelah 1 (satu) unit KBM Toyota Avanza Nopol: B-1524-PGY tahun 2014 warna hitam ada dalam kekuasaan terdakwa oleh terdakwa tidak digunakan untuk kondangan ke tempat saudaranya di Kebumen melainkan di bawa ke rumah saksi UNTUNG di Desa Karangmangu Rt.05 Rw.02 Kecamatan Baturaden Kabupaten Banyumas dan melalui temannya saksi UNTUNG yang bernama NUGROHO Als NUNU (DPO), 1 (satu) unit KBM Toyota Avanza Nopol: B-1524-PGY tahun 2014 warna hitam milik saksi SUYONO digadaikan kepada saksi SAEKHU ROHMAN Als. GENTONG sebesar Rp20. 000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan dipotong Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan tetap terhitung menerima gadai sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

Bahwa terdakwa mengetahui bahwa 1 (satu) unit KBM Toyota Avanza Nopol: B-1524-PGY tahun 2014 warna hitam bukan miliknya melainkan milik orang lain namun seolah milik sendiri 1 (satu) unit KBM Toyota Avanza Nopol: B-1524-PGY tahun 2014 warna hitam tersebut tanpa sepengetahuan pemiliknya digadaikan kepada orang lain sehingga akibat perbuatan terdakwa EKO HERY SETIAWAN Als. EKO CACING Bin KHOLIK, saksi SUYONO mengalami kerugian sekitar Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Suyono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi pernah diperiksa dikepolisian dan BAP sudah benar;
- Bahwa, Saksi diperiksa sehubungan dengan masalah mobil Saksi telah dipinjam dan tidak dikembalikan sesuai dengan waktu yang telah dijanjikan;
- Bahwa, yang telah meminjam mobil milik Saksi yaitu Terdakwa Eko Hery Setiawan als. Eko Cacing Bin Kholik;
- Bahwa, mobil milik Saksi Toyota Avansa nopol B-1524-PGY Tahun 2014 warna hitam noka MHKM1BA3JEJ080984 Nosin ME20500 atas nama PT Agung Concern Alamat Jln. Cut mutiah No.05 Kel Cikini Kec. Menteng Jakarta Pusat berikut Kunci kontak dan STNK-nya;
- Bahwa, pada awalnya hari Selasa, 09 Maret 2021, sekitar pukul 19.00 Wib, Saksi sedang bersama dengan Sdr. Imam Santoso, SH dirumah Saksi, datang Terdakwa Eko Hery Setiawan yang bermaksud untuk menyewa mobil Saksi dengan alasan untuk kepentingan keluarga kondangan ke Kebumen untuk 2 (dua) hari, dan setelah disepakati harga per hari Rp300.000,00 untuk 2 (dua) hari menjadi Rp600.000,00. Kemudian pada keesokan harinya, tepatnya hari Rabu tanggal 10 Maret 2021, sekitar pukul 07.00 Wib, Terdakwa Eko Hery Setiawan datang mengambil mobil berikut kunci kontak dan STNK, setelah 2 (hari) ditunggu harusnya Jumat pagi tanggal 12 Maret 2021, mobil tidak dikembalikan sehingga Saksi berusaha mencari karena mobil Jumat dan sabtu pagi biasa dipakai oleh koperasi;
- Bahwa, Saksi mencari tidak ketemu dengan Terdakwa, karena selama 2 hari tugas piket Terdakwa tidak berangkat;
- Bahwa, Saksi tahu mobil telah digadaikan yaitu pada hari Selasa, tanggal 15 Maret 2021 sekitar pukul 20.00 Wib, Saksi diberitahu oleh Provost yaitu Sdr. Darsono, SH., yang mengatakan bahwa mobil milik Saksi telah digadaikan sebesar Rp20.000.000,00 oleh Terdakwa di daerah Kebumen;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 91/Pid.B/2021/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Sdr. Darsono, SH., tahu karena Terdakwa Eko Hery Setiawan sendiri yang menceritakan kepada Sdr. Darsono, SH., karena Terdakwa merasa takut masuk kantor, sehingga lapor kepada Provost;
- Bahwa, uang sewa mobil belum dibayarkan, katanya nanti setelah selesai baru dibayarkan;
- Bahwa, Saksi menyerahkan mobil karena Terdakwa sesama teman kantor sehingga Saksi percaya;
- Bahwa, Setelah kejadian tersebut, Saksi melaporkan kepada Kapolsek, dan atas saran Kapolsek untuk membuat laporan kepolisian saja;
- Bahwa, Pada hari Jumat pagi, tanggal 12 Maret 2021 sempat ketemu terdakwa dan ditanya soal mobil katanya belum selesai, kemudian setelah itu 2 (dua) tugas piket tidak berangkat, yang akhirnya Saksi diberitahu oleh Provost bahwa mobil digadaikan;
- Bahwa, Saksi membuat laporan Polisi pada hari Rabu, tanggal 16 Maret 2021;
- Bahwa, katanya uang digunakan untuk judi online;
- Bahwa, Terdakwa baru pertama kali meminjam mobil kepada Saksi;
- Bahwa, mobil digadaikan di Kebumen sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), hal tersebut berdasarkan keterangan dari Provost yang sebelumnya telah mendapat pengakuan dari Terdakwa;
- Bahwa, mobil digadaikan oleh Terdakwa sebelumnya tanpa meminta ijin kepada Saksi selaku pemiliknya;
- Bahwa, kerugian yang dialami oleh Saksi adalah Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Saekhu Rohman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi sudah pernah diperiksa dikepolisian dan BAP sudah benar;
- Bahwa, Saksi diperiksa sehubungan dengan Saksi telah menerima gadai mobil sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa, mobil yang telah digadaikan kepada Saksi yaitu Toyota Avansa nopol B-1524-PGY Tahun 2014 warna hitam noka MHKM1BA3JEJ080984 Nosin ME20500 atas nama PT Agung Concern Alamat Jln. Cut mutiah No.05 Kel Cikini Kec. Menteng Jakarta Pusat berikut Kunci kontak dan STNK-nya;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 91/Pid.B/2021/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada hari Senin, tanggal 09 Maret 2021, pukul 11.00 Wib, Saksi mendapat telephon dari Sdr. Nunu yang mengatakan bahwa temannya mau menggadaikan mobil Toyota Avansa tahun 2014 sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), selanjutnya hari Selasa, tanggal 10 Maret 2021, Sdr. Nunu datang sendiri dengan membawa kendaraan Toyota Avansa tahun 2014 tersebut, mengatakan bahwa pemiliknya adalah anggota Polisi dengan isteri Pegawai Bank yang sedang membutuhkan uang untuk modal, sehingga Saksi percaya dan memberikan uang pinjaman sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) untuk 3 (tiga) hari dengan mengembalikan sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa, Saksi tidak meminta kepada Sdr. Nunu, akan tetapi dia sendiri yang mengatakan bahwa dari nilai pinjaman supaya dipotong Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yaitu sebagai jasanya;
- Bahwa, Saksi kenal dengan Sdr. Nunu karena masih satu daerah asal yaitu Kebumen, selain itu Saksi juga diyakinkan oleh Sdr. Untung yang merupakan teman Saksi juga berasal dari daerah yang sama yaitu Kebumen, yang katanya bilang tahu dengan pemilik mobil yang akan digadaikan yang merupakan anggota Polri;
- Bahwa, Saksi baru pertama kali meminjamkan uang;
- Bahwa, uang yang Saksi pinjamkan tidak kembali sampai sekarang;
- Bahwa, mobil telah disita oleh Polisi;
- Bahwa, Sdr. Nunu datang sendiri menemui Saksi;
- Bahwa, Saksi adalah agen Travel, dan kadang-kadang Saksi membutuhkan unit untuk mengambil penumpang, sehingga mobil akan Saksi gunakan untuk mengambil penumpang, akan tetapi belum sempat digunakan sudah disita oleh Polisi;
- Bahwa, Sdr. Nunu bilang katanya mau gadai mobil untuk sekitar 5 (lima) hari;
- Bahwa, mobil Toyota Avansa Tahun 2014 harga wajarnya sekitar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa, mobil digadai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) adalah tidak wajar;
- Bahwa, setelah kejadian ini Saksi belum melihat Sdr. Nunu, dan Saksi juga lagi mencarinya;
- Bahwa, Saksi menyerahkan uang tidak ada kuitansinya;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 91/Pid.B/2021/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi mendapat informasi dari Sdr. Untung bahwa mobil ada masalah, dan Saksi juga bilang untuk diserahkan saja bila ada masalah; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Imam Santosa, SH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi pernah diperiksa dikepolisian dan BAP sudah benar;
- Bahwa, Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan masalah mobil milik Saksi Suyono telah disewa oleh Terdakwa Eko Herysetiawan dan tidak dikembalikan melainkan digadaikan;
- Bahwa, Saksi tahu berdasarkan pengakuan sendiri dari Saksi Suyono pada saat apel pagi hari Rabu, tanggal 17 Maret 2021;
- Bahwa, setelah Saksi mendengar laporan dari Saksi Suyono, kemudian Saksi memberitahukan kepada Kapolsek, dan atas saran Kapolsek untuk dibuatkan Laporan Kepolisian;
- Bahwa, pada awalnya Saksi tidak tahu mobil digadaikan kepada siapa, akan tetapi setelah Saksi melakukan interogasi kepada Terdakwa Eko Hery Setiawan, mengaku mobil digadaikan pada orang Kebumen melalui perantara yaitu Sdr. Nugroho atau Nunu;
- Bahwa, setelah Saksi membuat laporan polisi dan tahu mobil berada dimana, kemudian Saksi menuju lokasi yaitu di Petanahan Kebumen, dan posisi mobil ada di depan Polsek Petanahan, kemudian Saksi melakukan penyitaan serta melakukan interogasi kepada Saksi Saekhu;
- Bahwa, dari hasil interogasi diperoleh fakta bahwa mobil digadaikan oleh Terdakwa Eko Hery setiawan melalui perantara yaitu Sdr. Nunu sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada Sdr. Saekhu;
- Bahwa, Saksi mencari Sdr. Nunu sebanyak 2 (dua) kali tetapi tidak ketemu;
- Bahwa, barang bukti adalah benar;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa sudah pernah diperiksa dikepolisian dan BAP sudah benar;
- Bahwa, Terdakwa mengerti dihadapkan ke persidangan karena telah berpura-pura meminjam mobil kemudian digadaikan tanpa ijin;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 91/Pid.B/2021/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2021 sekitar pukul 07.00 wib bertempat di Aspol Selektif Rt.07 Rw.09 Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas;
- Bahwa, barang yang terdakwa pinjam dan tidak dikembalikan berupa 1 (satu) unit KBM Toyota Avanza Nopol: B-1524-PGY tahun 2014 warna hitam beserta STNK dan kunci kontaknya;
- Bahwa, Terdakwa melakukan perbuatan karena di kejar-kejar orang untuk segera melunasi hutang terdakwa dan timbul niat untuk meminjam mobil milik saksi SUYONO untuk selanjutnya digadaikan.
- Bahwa, pada hari Selasa tanggal 9 Maret 2021 sekitar pukul 22.00 Wib terdakwa datang ke rumah saksi SUYONO yang tinggal di Aspol Selektif, saat itu di rumah saksi Suyono juga ada Pak Imam Suyoto, setelah bertemu dengan saksi SUYONO kemudian terdakwa berpura-pura hendak menyewa/rental mobil dengan alasan untuk kondangan ke tempat saudaranya di Kebumen. Saat itu terdakwa berkata :”Mbah ada mobil,? Saksi SUYONO menjawab :”ada untuk apa”, terdakwa berkata “Untuk kondangan keluarga di Kebumen” dan dijawab oleh saksi SUYONO berkata “Paling bisanya dua hari, karena sudah rutin setiap hari Jumat dan Sabtu dipakai oleh Koperasi” Terdakwa menjawab:”Ya besok pagi saya ambil, dan biaya sewanya berapa mbah? Saksi SUYONO menjawab : “ongkosnya dua hari Rp600.000,00, kalau besok pagi saya belum bangun di ketok saja pintunya;
- Bahwa, keesokan harinya pada ada hari Rabu tanggal 10 Maret 2021 sekitar pukul 07.00 Wib terdakwa datang ke rumah saksi SUYONO lalu saksi SUYONO langsung menyerahkan kunci kontak dan STNK mobil 1 (satu) unit KBM Toyota Avanza Nopol: B-1524-PGY tahun 2014 warna hitam kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa mengeluarkan mobil tersebut dari garasi lalu membawa 1 (satu) unit KBM Toyota Avanza Nopol: B-1524-PGY tahun 2014 warna hitam ke rumah UNTUNG dan tanpa sepengetahuan saksi SUYONO, mobil tidak digunakan untuk kondangan ke tempat saudaranya di Kebumen melainkan tanpa sepengetahuan saksi SUYONO di bawa ke rumah UNTUNG di Desa Karangmangu Rt.05 Rw.02 Kecamatan Baturaden Kabupaten Banyumas dan meminta UNTUNG untuk mencarikan uang dengan jaminan 1 (satu) unit KBM Toyota Avanza Nopol: B-1524-PGY tahun 2014 warna hitam;
- Bahwa, saat itu UNTUNG menolak dengan alasan tidak memiliki teman yang dapat memberikan pinjaman dengan jaminan mobil, kemudian NUGROHO Als NUNU yang saat itu kebetulan berada di rumah saksi

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 91/Pid.B/2021/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UNTUNG sanggup mencari orang yang dapat memberikan pinjaman dengan jaminan mobil;

- Bahwa, saat itu terdakwa menyampaikan mobil dijaminkan antara 15 juta smpai 20 juta dan terdakwa menyampaikan bahwa akan ditebus secepatnya;

- Bahwa, setelah sepakat kemudian NUGROHO Als. NUNU pergi membawa 1 (satu) unit KBM Toyota Avanza Nopol: B-1524-PGY tahun 2014 warna hitam tersebut;

- Bahwa, setelah terdakwa dan NUGROHO Als. NUNU sepakat bahwa mobil akan digadaikan sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), selanjutnya NUGROHO Als. NUNU membawa 1 (satu) unit KBM Toyota Avanza Nopol: B-1524-PGY tahun 2014 warna hitam ke wilayah Kebumen dan digadaikan kepada saksi SAEKHU ROHMAN As. GENTONG sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan dipotong Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan tetap terhitung menggadai sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

- Bahwa, setelah mobil dibawa oleh NUGROHO als NUNU ke Petanahan Kebumen terdakwa dihubungi oleh NUGROHO als NUNU memberitahu lewat telpn HP bahwa ada orang yang berminat untuk meminjam uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan jaminan mobil dan terdakwa mendapat transfer uang sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) dari NUGROHO Als NUNU, sedangkan uang yang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) di potong oleh orang yang memberikan pinjaman uang;

- Bahwa, Terdakwa mulanya tidak tahu digadaikan kepada siapa tetapi menurut keterangannya dari UNTUNG WARDOYO mobil tersebut dijaminkan hutang / gadaikan di tempatnya sdr GENTONG;

- Bahwa, oleh terdakwa uang tersebut digunakan untuk modal judi dengan harapan bila menang untuk menutup hutang-hutangnya tetapi ternyata terdakwa dalam judi online tersebut kalah;

- Bahwa, Terdakwa menggadaikan mobil milik saksi SUYONO sebelumnya tidak ijin/tanpa sepengetahuan saksi SUYONO;

- Bahwa, barang bukti berupa : 1(satu) unit KBM Toyota Avanza , Tahun : 2014, Warna : Hitam metalik, No.Pol : B- 1524 – PGY , beserta STNK An. PT.Agung Concern , Alamat : Jl. Cut Muntiah No. 05, Kel Cikini, Kec Menteng, Jakarata Pusat dan kunci kontaknya adalah benar mobil yang terdakwa pinjam kepada saksi SUYONO kemudian terdakwa gadaikan;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 91/Pid.B/2021/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa merasa bersalah dan menyesal;
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut:

1. 1 (satu) unit KBM Toyota Avansa nopol B-1524-PGY Tahun 2014 warna hitam noka MHKM1BA3JEJ080984 Nosin ME20500 atas nama PT. Agung Concern alamat Jln. Cut mutiah No. 05 Kel. Cikini, Kec. Menteng, Jakarta Pusat;
2. 1 (satu) buah STNK Kbm Toyota Avansa nopol B-1524-PGY Tahun 2014 warna hitam noka MHKM1BA3JEJ080984 Nosin ME20500 atas nama PT. Agung Concern Alamat Jln. Cut mutiah No. 05 Kel Cikini Kec. Menteng, Jakarta Pusat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, benar, timbul niat Terdakwa untuk meminjam mobil saksi Suyono selanjutnya mengadaikannya karena terdakwa bingung untuk melunasi hutangnya, sehingga pada hari Selasa tanggal 9 Maret 2021 sekitar pukul 22.00 WIB terdakwa datang ke rumah saksi SUYONO di Aspol Selektif, Rt. 07 Rw. 09, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas;
- Bahwa benar, setelah bertemu dengan saksi SUYONO kemudian terdakwa mengatakan hendak menyewa mobil dengan alasan untuk kondangan ke tempat saudaranya di Kebumen;
- Bahwa benar, sebelumnya saksi SUYONO telah kenal dengan terdakwa karena rekan kerja yang sama-sama berdinan di Polsek Purwokerto Timur sehingga saksi SUYONO untuk meminjamkan mobil miliknya dengan syarat dihari Jumat harus sudah kembali karena akan dipakai oleh Koperasi dengan ongkos sewanya perhari Rp300.000,00, (tiga ratus ribu rupiah) untuk dua hari menjadi Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar, pada hari Rabu, tanggal 10 Maret 2021 sekitar pukul 07.00 WIB terdakwa datang ke rumah saksi SUYONO dan saksi SUYONO yang tidak curiga dengan terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) unit KBM Toyota Avanza Nopol: B-1524-PGY tahun 2014 warna hitam beserta STNK dan kunci kontaknya;
- Bahwa benar, kemudian Terdakwa membawa 1 (satu) unit KBM Toyota Avanza Nopol: B-1524-PGY tahun 2014 warna hitam ke rumah saksi UNTUNG di Desa Karangmangu Rt. 05 Rw.0 2 Kecamatan Baturaden Kabupaten Banyumas dan meminta saksi UNTUNG untuk mencari uang

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 91/Pid.B/2021/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan jaminan 1 (satu) unit KBM Toyota Avanza Nopol: B-1524-PGY tahun 2014 warna hitam milik saksi SUYONO namun saksi UNTUNG menolak dengan alasan tidak memiliki teman yang dapat memberikan pinjaman dengan jaminan mobil;

- Bahwa benar, Kemudian NUGROHO Als NUNU (DPO) yang saat itu berada di rumah saksi UNTUNG sanggup mencarikan orang yang dapat memberikan pinjaman dengan jaminan mobil;

- Bahwa benar, terdakwa dan NUGROHO Als. NUNU sepakat bahwa mobil akan digadaikan sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), selanjutnya NUGROHO Als. NUNU membawa 1 (satu) unit KBM Toyota Avanza Nopol: B-1524-PGY tahun 2014 warna hitam ke wilayah kebun dan digadaikan kepada saksi SAEKHU ROHMAN As. GENTONG sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan dipotong Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan tetap terhitung menggadai sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

- Bahwa benar, dengan tanpa ijin dan sepengetahuan Saksi SUYONO, oleh Terdakwa 1 (satu) KBM Toyota Avanza Nopol: B-1524-PGY tahun 2014 warna hitam digadaikan kepada saksi SAEKHU ROHMAN As. GENTONG sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

- Bahwa benar, 1 (satu) unit KBM Toyota Avanza Nopol: B-1524-PGY tahun 2014 milik saksi SUYONO memiliki harga sekitar Rp 110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah);

- Bahwa, terdakwa mendapat uang dari hasil menggadai 1 (satu) unit KBM Toyota Avanza Nopol: B-1524-PGY tahun 2014 warna hitam tidak menggunakan uang tersebut untuk membayar hutangnya melainkan digunakan untuk judi online;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 91/Pid.B/2021/PN Pwt



2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan;
4. Unsur menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah subjek hukum baik orang perorangan maupun badan hukum, yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, yang dalam perkara ini telah diajukan Terdakwa Eko Hery Setiawan Bin Kholik yang identitasnya telah disesuaikan dengan surat dakwaan sebagaimana tercantum pula pada bagian awal putusan ini dan selama persidangan mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dengan baik, maka Hakim berpendapat Terdakwa adalah orang yang sehat baik jasmani maupun rohani sehingga dinilai sebagai orang yang mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatan hukum yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Barangsiapa telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa perbuatan ini haruslah merupakan perbuatan yang dilakukan “Dengan Maksud” atau “Dengan Sengaja”, perbuatan “Sengaja” menurut doktrin hukum pidana adalah suatu perbuatan yang dikehendaki (Willen, berasal dari ajaran Willstheorie) dan dimengerti / diinsyafi (Wetten, berasal dari ajaran Voorstellingstheorie). Jadi dalam hal ini pelaku harus “berkehendak” atau memiliki “niat” untuk melakukan kejahatan (berdasarkan Teori Kehendak), disamping itu pelakunya juga harus “menginsyafi / mengerti” dan menginginkan hasil atau akibatnya (berdasarkan Teori berpangkal cita / pengetahuan);

Menimbang, bahwa maksud dari menguntungkan adalah pelaku tindak pidana berbuat sesuatu yang mendatangkan nilai tambah atau keuntungan baik yang bersifat ekonomis maupun sifat lainnya dengan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain, keuntungan mana diperuntukkan atau kemudian dimanfaatkan bagi diri si pelaku itu sendiri maupun orang lain;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 91/Pid.B/2021/PN Pwt



Menimbang, bahwa unsur melawan hukum dalam pasal ini bukan saja melawan peraturan perundang-undangan sebagai hukum tertulis, tapi dapat juga bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, seperti nilai keadilan dan nilai kepatutan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa menurut pendapat R. Soesilo, perbuatan “menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum” dapat diartikan sebagai tindakan menguntungkan diri sendiri secara tanpa berhak, dan dilakukan melalui suatu upaya “pembujukkan” kepada korbannya, dan menurut yurisprudensi Arrest Hoge Raad tanggal 27 Mei 1935 pelaku harus sudah mempunyai maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum sedari awal perbuatan. Sedangkan secara melawan hukum (*wederrechtelijk*) harus diartikan bahwa si pelaku haruslah tidak memiliki hak, yang mana perbuatan tersebut bertentangan dengan undang-undang dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat (faham perbuatan melawan hukum Formil dan Materil);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan telah terjadi persesuaian baik berupa keterangan saksi-saksi, pengakuan terdakwa beserta barang bukti yang ada bahwa dengan maksud mendapatkan uang guna memenuhi menyelesaikan hutang Terdakwa, timbul niat Terdakwa untuk mendapatkan uang dengan menggadaikan kendaraan berupa 1 (satu) unit KBM Toyota Avanza Nopol: B-1524-PGY tahun 2014 warna hitam milik Saksi Suyono sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta) kepada Saksi Saekhu Rohman Als. Gentong melalui Sdr. Nugroho Als. Nunu (DPO);

Menimbang, bahwa terdakwa mengetahui bahwa mobil tersebut bukan miliknya namun seolah milik sendiri, terdakwa mengadaikannya dan uang dari hasil menggadaikan digunakan untuk judi online dengan harapan mendapat kemenangan yang nantinya apabila menang uang kemenangan tersebut akan digunakan untuk melunasi hutang terdakwa sehingga jelas perbuatan terdakwa tersebut dimaksudkan untuk mendapatkan keuntungan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum telah terpenuhi dalam diri dan perbuatan terdakwa;

Ad.3) Unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo “nama palsu” adalah nama yang bukan namanya sendiri, dan menurut yurisprudensi Arrest Hoge Raad tanggal 19 Mei 1922 nama yang palsu itu hanya mungkin dari seorang pribadi (*natuurlijk persoon*), sedangkan “Tipu Muslihat” menurut Yurisprudensi Arrest

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 91/Pid.B/2021/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hoge Raad tanggal 30 Januari 1911 dapat diartikan sebagai perbuatan-perbuatan yang menyesatkan yang dapat menimbulkan dalih-dalih yang palsu dan gambaran-gambaran yang keliru dan memaksa orang untuk menerimanya. Selanjutnya "Rangkaian Kebohongan" menurut Yurisprudensi Arrest Hoge Raad tanggal 8 Maret 1926 adalah terwujud apabila antara berbagai kebohongan itu terdapat suatu hubungan yang sedemikian rupa dan kebohongan yang satu melengkapi kebohongan yang lain, sehingga mereka secara timbal balik menimbulkan suatu gambaran palsu seolah-olah merupakan suatu kebenaran;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif dalam pengertian, sudah memenuhi unsur ini jika salah satu perbuatan tersebut dilakukan, apakah memakai nama palsu atau martabat palsu atau melakukan tipu muslihat atau melakukan suatu kebohongan. Lebih lanjut dapat dijelaskan sebagai berikut: Yang dimaksud dengan memakai nama palsu atau martabat palsu adalah memakai nama dan martabat (status sosial dalam masyarakat) yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Adapun yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah melakukan perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong, palsu, dsb.) atau tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, atau mencari untung atau menggerakkan orang lain sesuai dengan yang diinginkan oleh pelaku. Serta, yang dimaksud dengan serangkaian kebohongan adalah mengatakan sesuatu yang tidak benar atau tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya mengenai sesuatu hal secara berangka (berkelanjutan) baik apa yang dikatakan mengenai keadaan masa lalu maupun yang akan datang berupa janji-janji;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi, pengakuan terdakwa beserta barang bukti yang ada bahwa bermula ketika Terdakwa yang sedang dikejar hutang, kemudian timbul niat untuk menggadaikan mobil milik orang lain, sehingga pada hari Selasa tanggal 9 Maret 2021 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa menemui Saksi Suyono lalu menyampaikan keinginan hendak meminjam mobil untuk kondangan keluarga ke Kebumen;

Menimbang, bahwa saksi SUYONO telah kenal dengan terdakwa karena rekan kerja yang sama-sama berdinis di Polsek Purwokerto Timur sehingga saksi SUYONO percaya untuk meminjamkan mobil miliknya dengan syarat dihari Jumat harus sudah kembali karena akan dipakai oleh Koperasi dengan ongkos sewanya perhari Rp300.000,00, (tiga ratus ribu rupiah) untuk dua hari menjadi Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 91/Pid.B/2021/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Rabu, tanggal 10 Maret 2021 Saksi Suyono menyerahkan 1 (satu) unit KBM Toyota Avanza Nopol: B-1524-PGY tahun 2014 warna hitam berikut kunci kontaknya kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa lalu Terdakwa segera pergi namun tidak ke Kebumen, melainkan Terdakwa menemui Sdr. Untung untuk mencari pinjaman dengan jaminan mobil tersebut, namun Sdr. Untung tidak menyanggupi. Pada saat itu di rumah Sdr. Untung ada Sdr. Nugroho Als. Nunu (DPO) yang sanggup untuk membawa mobil tersebut untuk digadaikan. Sdr. Nugroho Als Nunu mengadaikan mobil tersebut kepada Saksi Saekhu Rokhman Als. Gentong, kemudian dengan tanpa ijin dan sepengetahuan Saksi Suyono, Sdr. Nugroho Als Nunu menggadaikan mobil tersebut dan menerima uang gadai sebesar sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dari Saksi Saekhu Rohman Als Gentong, selanjutnya Sdr. Nugroho als Nunu memotong uang gadai tersebut sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas terdakwa untuk dapat melaksanakan niatnya menggadaikan mobil saksi Suyono, terlebih dahulu Terdakwa menemui Saksi Suyono untuk meminjam mobilnya dengan menggunakan kata-kata bahwa Terdakwa akan meminjam mobil saksi Suyono selama 2 (dua) hari untuk kondangan keluarga ke Kebumen yang sebenarnya terdakwa tidak akan pergi ke Kebumen untuk kondangan namun dibawa ke rumah Sdr. Untung di Baturaden;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan telah terpenuhi dalam diri dan perbuatan terdakwa;

Ad.4) Unsur menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya salah satu dari sub unsur dalam unsur ketiga ini terpenuhi, maka terpenuhi juga unsur keempat ini;

Menimbang, bahwa perbuatan dalam sub unsur di atas, dalam unsur ini harus membuat orang yang diperbuat dengan pilihan sub unsur di atas berbuat seperti menyerahkan sesuatu barang atau memberi hutang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menggerakkan orang lain, yang berarti berdasarkan perbuatan pada unsur ini adalah orang lain tergerak untuk melakukan apa akibat yang hendak dituju oleh pelaku perbuatan ini

Menimbang, bahwa Yang dimaksud dengan “menyerahkan barang sesuatu kepadanya” adalah menyerahkan barang (bergerak atau tidak

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 91/Pid.B/2021/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bergerak) kepada pelaku baik dalam bentuk perpindahan hak milik, hubungan hukum, atau bentuk lainnya yang dilakukan karena ia tergerak oleh perbuatan pelaku berupa memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan;

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan “supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang” adalah memberikan hutang berupa uang atau sesuatu yang diniali dengan uang kepada pelaku maupun menyatakan bahwa piutang pelaku dinyatakan telah lunas atau membebaskan pelaku atas kewajibannya untuk melunasi utangnya yang dilakukan karena ia tergerak oleh perbuatan pelaku berupa memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa, barang bukti serta dihubungkan dengan alat bukti petunjuk bahwa Terdakwa meyakinkan dengan kata-kata meminjam mobil untuk kondangan keluarga ke Kebumen selama 2 (dua) hari selain itu Terdakwa merupakan rekan kerja Saksi Suyono, sehingga Saksi Suyono percaya kemudian menyerahkan 1 (satu) unit KBM Toyota Avanza Nopol: B-1524-PGY tahun 2014 warna hitam berikut kunci kontaknya kepada terdakwa kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa ternyata Terdakwa tidak membawa mobil tersebut ke Kebumen, melainkan Terdakwa menemui Sdr. Untung untuk mencari orang yang dapat meminjamkan uang dengan menggadaikan mobil tersebut namun Sdr. Untung tidak menyanggupinya. Pada saat itu di rumah Sdr. Untung ada Sdr. Nugroho Als. Nunu (DPO) yang sanggup untuk membawa mobil tersebut untuk digadaikan. Sdr. Nugroho Als Nunu mengadaikan mobil tersebut kepada Saksi Saekhu Rokhman Als. Gentong, kemudian dengan tanpa ijin dan sepengetahuan Saksi Suyono, Sdr. Nugroho Als Nunu menggadaikan mobil tersebut dan menerima uang gadai sebesar sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dari Saksi Saekhu Rohman Als Gentong dan Sdr. Nugroho Als. Nunu memotong uang gadai tersebut sebesar Rp2000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang telah terpenuhi pula dalam diri dan perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 91/Pid.B/2021/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit KBM Toyota Avansa nopol B-1524-PGY Tahun 2014 warna hitam noka MHKM1BA3JEJ080984 Nosin ME20500 atas nama PT. Agung Concern alamat Jln. Cut mutiah No. 05 Kel. Cikini, Kec. Menteng, Jakarta Pusat dan 1 (satu) buah STNK Kbm Toyota Avansa nopol B-1524-PGY Tahun 2014 warna hitam noka MHKM1BA3JEJ080984 Nosin ME20500 atas nama PT. Agung Concern Alamat Jln. Cut mutiah No. 05 Kel Cikini Kec. Menteng, Jakarta Pusat; beserta STNK telah diakui keberadaan serta kepemilikannya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Suyono;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi SUYONO;
- Terdakwa telah menikmati hasilnya;
- Terdakwa sebagai Polisi seharusnya dapat memberikan suri tauladan yang baik dimasyarakat;

Keadaan yang meringankan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa merasa bersalah, mengakui terus terang segala perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa EKO HERY SETIAWAN Als. EKO CACING Bin KHOLIK tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit KBM Toyota Avansa nopol B-1524-PGY Tahun 2014 warna hitam noka MHKM1BA3JEJ080984 Nosin ME20500 atas nama PT. Agung Concern alamat Jln. Cut mutiah No. 05 Kel. Cikini, Kec. Menteng, Jakarta Pusat;
 - 1 (satu) buah STNK Kbm Toyota Avansa nopol B-1524-PGY Tahun 2014 warna hitam noka MHKM1BA3JEJ080984 Nosin ME20500 atas nama PT. Agung Concern Alamat Jln. Cut mutiah No. 05 Kel Cikini Kec. Menteng, Jakarta Pusat;Dikembalikan kepada Saksi Suyono;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto, pada hari Senin, tanggal 12 Juli 2021, oleh kami, Rios Rahmanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Vilia Sari, S.H, M.Kn, Rahma

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 91/Pid.B/2021/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sari Nilam Panggabean, S.H., M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 13 Juli 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Imam Widiyanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purwokerto, serta dihadiri oleh Yuniati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara video conference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Vilia Sari, S.H, M.Kn

Rios Rahmanto, S.H.,M.H.

Rahma Sari Nilam Panggabean, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

Imam Widiyanto, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 91/Pid.B/2021/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21